



**PUTUSAN**

**Nomor 691/PDT/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ITOK SETIAWAN**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Cipaganti No. 16, Rt. 05, Rw. 17, Kelurahan Tamansari, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan :

1. **AGUS SUWARGI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, beralamat di Pengadilan Tinggi Bandung Jalan Cimuncang No. 21 D, Kecamatan Cibeunying, Kota Bandung, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, beralamat di Pengadilan Tinggi Bandung Jalan Cimuncang No. 21 D, Kecamatan Cibeunying, Kota Bandung,, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **SYAFARUDDIN, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tiinggi Bandung, beralamat di Pengadilan Tinggi Bandung Jalan Cimuncang No. 21 D, Kecamatan Cibeunying, Kota Bandung, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **EDDY MOELYO**, Wiraswasta, beralamat di Jalan Kolonel Masturi No. 39, RT/RW. 001/010, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Firman Arief, S.H, M.H, dan Ilham Maulana Rasjidi, S.H. berdasarkan surat kuasa Nomor : 014/SK/KHFA/X/2024, tertanggal 21 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 691/PDT/2024/PT BDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2024, Nomor 548/SK/Pdt/2024, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. **AMIN MUSTOPA**, Wiraswasta, beralamat di Kp Sukahaji, RT/RW 003/001, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. **KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Cimuncang No. 21 D, Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, sebagai sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
7. **KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 691/PDT/2024/PT.BDG tanggal 29 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 691/PDT/2024/PT.BDG tanggal 29 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Nomor 691/PDT/2024/PT.BDG jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 28/Pdt.G/2024/PN.Bdg tanggal 26 September 2024 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 28/Pdt.G/2024/PN.Bdg tanggal 26 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 691/PDT/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 28/Pdt.G/2024/PN.Bdg, diucapkan pada tanggal 26 September 2024, dan kepada para pihak telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 September 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Banding Online Nomor 28/Pdt.G/2024/PN.Bdg jo Nomor 95/Pdt.B/2024/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, dan permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, masing-masing tertanggal 10 Oktober 2024, sedangkan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II diberitahukan dengan surat tercatat sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Nomor : 28/Pdt.G/2024/PN.Bdg jo Nomor 95/Pdt.B/2024/PN.Bdg, tertanggal 15 Oktober 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 12 Oktober 2024

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 691/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung masing-masing tertanggal 15 Oktober 2024, sedangkan untuk Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah disampaikan dengan surat tercatat melalui Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor : 28/Pdt.G/2024/PN.Bdg jo Nomor 95/Pdt.B/2024/PN.Bdg, tertanggal 15 Oktober 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tertanggal 22 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV, telah disampaikan kepada Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding V, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bandung dan tercatat masing-masing tertanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2024 yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bandung, sedangkan untuk Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II diberitahukan melalui Relaas Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara/*Inzage* (Surat Tercatat) Nomor : 28/Pdt.G/2024/PN.Bdg jo Nomor 95/Pdt.B/2024/PN.Bdg, tertanggal 15 Oktober 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 691/PDT/2024/PT BDG



undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat selengkapny sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

**MENGADILI:**

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 26 September 2024 Nomor 28/Pdt.G/2024/PN.Bdg

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menerima gugatan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggng renteng untuk membayar seluruh kerugian yang telah diderita oleh Penggugat, baik kerugian materil maupun immaterial secara tunai, seketika dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut

Kerugian Materiil :

- Harga tanah seluas 1.840 m<sup>2</sup> x Rp. 30.000.000,-/m<sup>2</sup> = Rp. 55.200.000.000,-
- Bangunan Toko Tani Sugih yang telah dihancurkan seluas 2100 m<sup>2</sup> x Rp. 5.000.000,-/m<sup>2</sup> = Rp. 10.500.000.000,-
- Biaya Pengacara sejak tahun 2007 baik Perdata, Pidana maupun Tata Usaha Negara sampai eksekusi pada tahun 2020 tidak kurang dari Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pengacara memulihkan SHM No. 175/Sukabungah yang sempat dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- Kerugian kehilangan nafkah yaitu hilangnya bangunan toko selama 12 tahun sejak dieksekusi tahun 2011 sampai saat ini 2023 dimana diperkirakan setiap tahun mendapatkan laba tidak kurang dari Rp. 3.600.000.000,- x 12 tahun = Rp. 43.200.000.000,-

Total seluruhnya berjumlah Rp. 118.900.000.000,- (seratus delapan belas milyar Sembilan ratus juta rupiah)

Kerugian Immateril :

- Biaya pengobatan dan pemeliharaan kesehatan akibat stress berkepanjangan selama 12 tahun Penggugat dengan keluarga terutama isteri yang mengalami sakit permanen diperkirakan tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dimohonkan tersebut;
  5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
  6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun diajukan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voerradd).
  7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;
  8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

Atau apabila Yth Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan azas ex aequo et bono;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 691/PDT/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas memori banding Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung KI IA Khusus Nomor 28/Pdt.G/2024/PN.Bdg tanggal 26 September 2024 telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/dh Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung KI IA Khusus Nomor 28/Pdt.G/2024/PN.Bdg tanggal 26 September 2024;
3. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh pengadilan Tinggi, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding V semula Tergugat V, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 28/Pdt.G/2024/PN.Bdg tanggal 26 September 2024, dan telah pula membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik itu yang menyangkut eksepsi dan pokok perkara telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 691/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, ternyata berisi alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil yang telah dikemukakan Pembanding semula Penggugat pada persidangan pada pengadilan tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi di Tingkat Banding, sehingga Pengadilan Tinggi berkesimpulan tidak ada alasan yang cukup dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya alasan-alasan memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut dikesampingkan, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai kontra memori banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV, karena Terbanding IV semula Tergugat IV telah setuju dan membenarkan serta sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Kontra Memori Banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV tersebut dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 28/Pdt.G/2024/PN.Bdg tanggal 26 September 2024 tersebut diatas dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 691/PDT/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Het Herzien Indlandsch Reglement (HIR) Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bdg tanggal 26 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, yang terdiri dari Marisi Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Marion, S.H., M.H. dan H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jono Yulianto, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 691/PDT/2024/PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Marion, S.H., M.H.

Marisi Siregar, S.H., M.H.

H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jono Yulianto, S.H.

Perincian biaya perkara:

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Materai ..... | Rp. 10.000,00                                   |
| 2. Redaksi ..... | Rp. 10.000,00                                   |
| 3. Proses .....  | Rp. 130.000,00 +                                |
| Jumlah .....     | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 691/PDT/2024/PT BDG